

## BAB I

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM HAL PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MODUS JUAL BELI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI BANTEN**

**(studi kasus nomor 40/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.)**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami perubahan yang belum signifikan, pada tahun 2010 Indeks Persepsi Korupsi *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia 2,8, sedangkan pada tahun 2011 naik menjadi 3,0. Indeks kenaikan tersebut tidak cukup signifikan, dikarenakan pemerintah menargetkan dengan skor 5,0 pada tahun 2014. Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan kendala dalam pemberantasan korupsi di negara kita. Tujuan dalam penulisan ini untuk mengkaji salah satu sisi dari pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Lemahnya penegakan hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa merupakan satu sisi yang menarik untuk dikaji, mengingat banyak aspek hukum yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa. Aspek hukum administrasi adalah salah satu sisi yang sering terlupakan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>1</sup>

Pengadaan barang/jasa merupakan jenis korupsi dengan jenis transaksional. Pengadaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya (barang atau jasa) pada suatu proyek tertentu. sebagai sumber pembiayaan yang optimal bagi kelangsungan hidup lembaga atau instansi terkait. Untuk memperoleh laba tersebut demi kelangsungan hidup perusahaan terdapat tujuan-tujuan lain, seperti perkembangan, servis dan diterimanya badan usaha tersebut dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Dalam hal ini membuat para pengelola perusahaan akan

---

<sup>1</sup> Indrajit, R. E., *Manajemen Persediaan, Barang Umum dan Suku Cadang untuk Keperluan Pemeliharaan, Perbaikan dan Operasi*, Yogya: Grasindo, 2003, hlm. 69

<sup>2</sup> <https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-indonesia/>

selalu berusaha bertindak secara profesional dan berusaha untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi yang berbeda dalam rangka mencapai apa yang menjadi tujuan utamanya. Dalam praktiknya harus dilandasi dengan konsep-konsep manajemen yang memang sudah berlaku secara universal.

Dengan seiring berjalan dengan waktu, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD), dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif. Dengan mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, secara transparan, dan berlaku adil bagi semua pihak. Alasan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah karena tugas pokok keberadaan instansi pemerintah bukan untuk menghasilkan pengadaan barang dan jasa yang bertujuan *profit oriented*, tetapi lebih bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah membutuhkan pengadaan barang dan jasa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti prinsip dan etika serta berdasarkan metode dan proses pengadaan yang berlaku.<sup>3</sup>

Beberapa lembaga dan orang yang ahli, telah melakukan kajian terkait dengan berbagai faktor penyebab korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. *Indonesia Procurement Watch (IPW)* misalnya, telah mengidentifikasi faktor penyebab terjadi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah:

- a. lemahnya kerangka hukum dan kelembagaan,
- b. lemahnya kapasitas pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah,
- c. lemahnya kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan dan penegakannya.

Emil Salim berpendapat bahwa titik rawan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia adalah: pada proses perencanaan yang dimulai dengan identifikasi proyek dan studi kelayakannya (*feasibility study*), lalu pada sistem yang dipakai, dan pada proses tender dengan menggunakan wewenang pejabat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Nurdin dan Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 75.

<sup>4</sup> Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hlm. 68.

Pengadaan barang dan jasa mempunyai sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pengadaan. Adapun pengertian sistem adalah suatu prosedur yang disusun dan dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama perusahaan. Sistem dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan empat metode yaitu metode pelelangan umum, metode pelelangan sederhana, metode penunjukan langsung, dan metode pengadaan langsung. Sedangkan prosedur adalah suatu langkah atau tahapan yang berkaitan satu sama lain. Prosedur pengadaan barang dan jasa memiliki beberapa tahapan yang diawali dengan tahapan persiapan pengadaan dan diakhiri dengan dokumen perjanjian/kontrak. Penyelenggaraan tata pemerintah yang transparan merupakan wujud kesadaran bersama dalam menindaklanjuti reformasi dalam tata pemerintahan demokrasi yang pada prinsipnya mengharuskan pemerintah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang bebas, jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan dengan berbagai kebijakan dan programnya.<sup>5</sup>

Pejabat komitmen dalam menjalankan tugas-tugas, maka diperlukan adanya inovasi dan ide-ide baru dalam menjalankan sistem pemerintahan serta dalam melakukan pelayanan untuk publik oleh setiap instansi pemerintah. Tantangan dalam mewujudkan inovasi tersebut adalah dengan memanfaatkan kehadiran teknologi informasi untuk mengatasi kendala dan hambatan yang kerap terjadi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hal ini biasanya dilakukan secara konvensional dialihkan ke elektronik, karena pengadaan barang dan jasa di Instansi Pemerintah yang dilakukan secara konvensional dan rentan penyimpangan.

Kata korupsi sudah menjadi bahasa umum dalam masyarakat. Asumsi besar yang dapat dibangun masyarakat adalah bahwa praktik korupsi masalah terumit yang dihadapi oleh setiap manusia, yang dimana manusia tersebut telah memegang kekuasaan. Kwik Kian Gie, salah satu dari sekian banyak tokoh yang meletakkan kekesalannya pada kata tersebut. Dalam hal ini segera mengingatkan orang pada ungkapan *Lord Action*, “*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*”, yang artinya korupsi muncul bilamana terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terlebih apabila kekuasaan bersifat absolut atau mutlak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hlm. 68

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.75

maka korupsi semakin menjadi-jadi. Korupsi bukan hanya dalam bentuk uang pelicin, dalam lingkup masyarakat yang terjadi di kalangan birokrat kecil, tetapi sudah menjadi usaha mengakumulasi modal, antara pejabat tinggi dan pengusaha besar.

Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, melakukan jual beli jabatan dengan meminta uang kepada pihak sebagai bentuk komitmen untuk memuluskan posisi di Pemprov Banten, hal tersebut terlihat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada pengadilan tindak pidana korupsi. Tertangkapnya Mantan Gubernur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak menghancurkan dinasti politik keluarganya di Banten. Keluarga tersebut justru berhasil menang dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan serta dalam pemilihan gubernur Banten pada tahun 2017. Singkat ceritanya bahwa keberhasilan keluarga dari mantan gubernur tersebut guna untuk mempertahankan dinasti politik di Banten, tidak hanya karena bentuk dan akar dinasti politik yang kuat, tetapi juga karena strategi politik yang dijalankan oleh keluarganya. Penerapan strategi politik yang baik dan terjamin oleh keluarga Mantan Gubernur Banten tersebut juga menjadi penyebab bertahannya dinasti politik ini.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji perihal kasus jual beli jabatan yang dilakukan pejabat pembuat komitmen, maka saya membuat judul skripsi dengan: **“STUDI KASUS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM HAL PENGADAAN BARANG DAN JASA MODUS JUAL BELI JABATAN ASN PROVINSI BANTEN”**.

---

<sup>7</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LKIS, 2002, hlm. 115.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari Latar Belakang Masalah di atas maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Pengadaan Barang dan Jasa Termasuk Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang dan Jasa?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengadaan barang dan jasa merupakan tindak pidana korupsi atau tindak pidana biasa.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi Pejabat Pembuat Komitmen.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Pada penelitian ini manfaat yang ingin diberikan terdapat 2 (dua) macam yaitu:

### 1) Kegunaan Teoritis

Dari hasil Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi mahasiswa untuk memahami mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal pengadaan barang/jasa

### 2) Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat luas agar membantu serta memberi masukan tambahan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

## **1.5. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1 Kerangka Konseptual**

Berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah Sebagaimana disebutkan terdahulu pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen adalah merupakan pejabat yang ditunjuk

untuk melaksanakan kewenangan berupa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

- c. Jual Beli Jabatan adalah salah satu jenis korupsi berupa suap yang sering terjadi terutama pada sistem pemerintahan daerah.
- d. Pengadaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya (barang atau jasa) pada suatu proyek tertentu.

### **1.5.2 Kerangka Teoritis**

Terdapat beberapa teori yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, berikut adalah teori yang dimaksud:

#### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Beban terhadap pertanggungjawaban akan diberikan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana yang menjadi alasan dijatuhkannya bagi sanksi pidana.

Pertanggungjawaban akan dimiliki oleh seseorang apabila suatu perbuatan

dilakukan secara melawan hukum. Pertanggung jawaban pidana menurut pandangan Roeslan Saleh merupakan sebuah terusan celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan karena perbuatannya telah memenuhi syarat secara subjektif. Dalam hal ini dimaksudkan yaitu perbuatan yang dilarang tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil maupun materil.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi bagi seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban:


- a. Adanya suatu tindak pidana
- b. Kesalahan
- c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab
- d. Tidak ada alasan pemaaf<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.58.

<sup>9</sup> Kartini Muljadi, *Perikatan pada umumnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.67.

### 1.5.3 Kerangka Pemikiran



### 1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan untuk penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis memperkaya teori yang dipergunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut penulisan telah dikumpulkan beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal

NO	Judul	Rumusan Masalah	Kerangka Teori	Kesimpulan
1	Saraswati, 20143354, Universitas Airlangga dengan judul <b>PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI EPROCUREMENT DI KABUPATEN LUWU UTARA GEBI AJENG HARUN</b> <sup>9</sup>	1. Bagaimanakah efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik ( <i>e- procurement</i> )? 2. Faktor-faktor apakah yang mendukung maupun menghambat serta solusi dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik ( <i>e- procurement</i> )?	Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa	menjelaskan bahwa perbedaan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Terlebih lagi ada beberapa aturan yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa tersebut yaitu, Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan <sup>10</sup>

<sup>10</sup>Gebi Ajeng, "PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI EPROCUREMENT DI KABUPATEN LUWU UTARA", Skripsi (untuk mendapatkan gelar sarjana), hlm. 4.

				<p>Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Penyelenggaraan tata pemerintah yang transparan merupakan wujud kesadaran bersama dalam menindaklanjuti reformasi dalam tata pemerintahan demokrasi yang pada prinsipnya mengharuskan pemerintah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang bebas, jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan dengan berbagai kebijakan dan programnya.</p>
2	<p>Dimas Drajad, Universitas Diponegoro dengan judul PERTANGGUNGJ AWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU</p>	<p>1. Bagaimana pelayanan publik unit layanan pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa yang transparan dan akuntabel pada tahun 2017?</p>	<p>Pertanggungjawaban pidana pejabat komitmen, dan Pertimbangan Hakim.</p>	<p>menjelaskan Berasal dari kata Strafbaarfeit, kata “Straf” yang artinya pidana, “baar” yang artinya dapat atau boleh, dan “feit” yang artinya perbuatan.<sup>17</sup> Istilah tindak pidana di dalam</p>

	PENERIMA SUAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN <sup>10</sup> NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT. DKI DAN NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2021/PT. DKI)	2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik unit layanan pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa yang transparan dan akuntabel pada tahun 2017?		Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, tidak ditemukan menjelaskan khusus mengenai Strafbareit. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak.
3	Sultan sahrir, Universitas Islam Jakarta dengan Judul IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA GUNA	1. bagaimana proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan mengikuti prinsip dasar dan etika? 2. bagaimana pelaksanaan pengadaan	Teori pertanggungjawaban Hukum	menjelaskan bahwa Dalam beroperasinya kapal sebagai salah satu alat transportasi akan melalui berbagai macam kondisi yang disebabkan oleh faktor alam dan juga <sup>11</sup>

<sup>11</sup> Daffa Meizar, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANATERHADAP PELAKU PENERIMA SUAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT. DKI DAN NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2021/PT. DKI)," Skripsi (untuk mendapatkan sarjana di Universitas Sriwijaya), 2022, hlm. 2.

	<p>MEMENUHI KEBUTUHAN DI ATAS KAPAL DENGAN METODE PEMILIHAN LANGSUNG DI PT. PERTAMINA PERKAPALAN<sup>11</sup></p>	<p>barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung guna memenuhi kebutuhan diatas kapal?</p>		<p>faktor usia kapal. Hal ini dapat mengakibatkan kapal mengalami kerusakan pada konstruksinya maupun peralatannya sebagai item pendukung dalam beroperasi. Pada saat Penulis melaksanakan Praktek Darat, hampir setiap bulan terdapat laporan kerusakan kapal yang bersifat urgent saat kapal sedang berlayar, khususnya untuk kerusakan permesinan dan membutuhkan spare part.<sup>12</sup> Untuk menstabilkan kondisi kapal agar dalam kinerjanya tetap dalam kondisi baik, maka perlu dilakukan perawatan dan perbaikan secara rutin. Hal ini menimbulkan permintaan pengadaan barang ataupun jasa perbaikan kapal dalam bentuk action plan yang</p>
--	---	---	--	--

<sup>12</sup> Ahmad Gunawan, "IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN DI ATAS KAPAL DENGAN METODE PEMILIHAN LANGSUNG DI PT. PERTAMINA PERKAPALAN," Skripsi (untuk mendapatkan gelar sarjana), 2017, hlm. 6.

				dibuat pihak kapal. Dalam pelaksanaan perawatan dan perbaikan kapal, PT. Pertamina Perkapalan Jakarta memiliki divisi khusus untuk menangani dan memenuhi permintaan kebutuhan.
4	Manuel Pakpahan, Universitas Sumatra Utara dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA- SAMA PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN PASAR (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL) <sup>12</sup>	1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku Sekolah Di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2010? 2. Bagaimanakah alur proses dana terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2010?	Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak korupsi	menjelaskan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya telah dilakukan oleh pihak pemerintah dari masa ke masa, dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 <sup>13</sup> Tentang Pemberantasan Korupsi, lalu dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 serta peraturan- peraturan

<sup>13</sup> SECARA BERSAMA- SAMAPADAPEKERJAAN PEMBANGUNAN PASAR (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL),” Skripsi (untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Hasanuddin, 2021, hlm.4.

				pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z/1/7, Kemudian ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menjadi Undang- Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, kemudian digantikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5	Jeffri Guntur Sitorus, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan judul PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN	1. bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan pasar? 2. bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi	Teori Hukum, Asas-Asas Hukum, Doktrin Hukum.	menjelaskan tentang Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejadian atau kejahatan yang luarbiasa yang sangat merugikan bagi negara soal keuangan dan perekonomian negara yang bisa menghambat adanya pelaksanaan

	BUKU BUKU SEKOLAH <sup>14</sup>	pekerjaan pembangunan pasar?		pembangunan, sehingga pencegahan dan pemberantasannya harus dijalankan dan harus diutamakan. Dikala pembangunan nasional di berbagai bidang gejala tindak pidana korupsi semakin marak menjadi atau mengganas yang bisa merusak moral penyelenggara.
--	---------------------------------	------------------------------	--	--

Orisinalitas penulisan proposal skripsi penulis, ada pada :

1. Terdapat perbedaan substansi darikelima penelitian terdahulu.
2. Terdapat perbedaan pada rumusan masalah dengan kelima peneliti terdahulu.
3. Terdapat Beberapa Perbedaan Metode Penelitian dari kelima penelitian terdahulu
4. Terdapat beberapa Persamaan pada Teori-Teori dari kelima Penelitian Terdahulu. Maka penulis menuliskan skripsi dengan judul “**Studi Kasus Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Hal Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Modus Jual Beli Jabatan ASN Provinsi Banten**”.

<sup>14</sup> Jefri Guntur, “PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANAKORUPSI PENGADAAN BUKU BUKU SEKOLAH,” Skripsi (untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2022, hlm.5.

## **1.6. Metode Penelitian**

Metode adalah berbagai cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Cara yang digunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan mendapatkan suatu kebenaran. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali maka itu diadakannya suatu pemeriksaan yang mendalam tentang fakta hukum dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan pada gejala hukum yang bersangkutan.

### **1.6.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mengulas semuaperaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang terjadi. Kasus-kasus yang dikaji telah mendapatkan putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Isu hukum yang dikaji pada putusan telah menjadi pertimbangan hakim yang menciptakan sebuah putusan sehingga dapat digunakan dalam memecahkan isu hukum yang dikaji.

### **1.6.2 Sumber Bahan Hukum**

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berupa kata-kata yang logis yang kemudian menjadi suatu acuan untuk penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang konkrit dan mengikuti aturan perundangundangan dan

peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum yang digunakan penulis antara lain:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- e. Peraturan Daerah.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan yang mengandung informasi, bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Buku - Buku
- b. Peraturan Perundang-undangan
- c. Jurnal
- d. Skripsi
- e. Dokumen pendukung lainnya yang diperoleh melalui internet.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier menggunakan data dari internet yang berupa jurnal ataupun artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian.

**1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan dari pustaka yang terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier dari data yang tercantum dalam peraturan perundangundangan, melalui bukukarya ilmiah, dan jurnal. Setelah itu mengumpulkan data dari kejadian atau suatu peristiwa yang telah terjadi yang berkaitan dengan penelitian yang dapat

**1.6.4 Metode Analisis**

Metode analisis ini dilakukan setelah adanya pengumpulan bahan hukum, bahan hukum yang sudah didapatkan akan dipilah-pilah lagi agar data yang sudah dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar valid. Dalam penelitian ini, data yang didapat secara sistematis.